



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah, peilaku usaha, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan guna melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan diperlukan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

7. **Lingkungan Hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
11. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan, dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi Lingkungan Hidup pada lingkup dan periode tertentu, berupa ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
14. Ekosistem adalah ekosistem Sumber Daya Alam hayati, yaitu sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
15. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
16. Peran Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
18. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi,

ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.

19. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
20. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
21. Adaptasi adalah Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
22. Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPPLH Daerah dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kelestarian / fungsi Lingkungan Hidup dan menjamin pelaksanaan perlindungan serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Pasal 3

RPPLH Daerah bertujuan untuk:

- a. mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
- b. mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup dalam rangka menjamin kelestarian Ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan;
- c. mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup dalam kerangka Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara adil dan bijaksana; dan
- d. mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim dan isu lingkungan global.

Pasal 4

Sasaran RPPLH Daerah meliputi:

- a. terjaminnya kualitas lingkungan pada wilayah yang berfungsi lindung, khususnya wilayah yang memberikan jasa pengatur dan penyimpan air dan jasa penyedia keanekaragaman hayati;
- b. terjaminnya ketersediaan air yang berkualitas untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
- c. ~~meningkatkan~~ kualitas tanah, air, udara, dan laut;
- d. ~~meningkatkan~~ kondisi Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove terutama pada kawasan sekitar zona pemanfaatan dan konservasi laut;
- e. menurunnya resiko bencana alam dan degradasi Lingkungan Hidup yang ditanggung warga masyarakat;
- f. terjaminnya keberlanjutan dan kelestarian Lingkungan Hidup untuk mendukung produksi pangan secara berkelanjutan; dan
- g. menguatnya dukungan kelembagaan dan tata kelola dalam pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah secara berkelanjutan.

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Pasal 5

- (1) RPPLH Daerah memuat arahan rencana mengenai:
 - a. pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program.
- (3) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam dokumen RPPLH Daerah dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP; dan
 - d. BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
- (4) Dokumen RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam merencanakan pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik Ekoregion;
 - b. Daya Dukung dan Daya Tampung;
 - c. potensi risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. karakteristik dan fungsi Ekosistem; dan
 - e. Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan alokasi jenis Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, dan bentuk penguasaan Sumber Daya Alam, serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan alokasi jenis Sumber Daya Alam yang tidak atau belum layak dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

Pasal 7

- (1) Dalam merencanakan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencadangan Ekosistem;
 - b. konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - c. pengembangan Kearifan Lokal.

Pasal 8

- (1) Dalam perencanaan pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rencana pengendalian dan pemantauan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pendayagunaan Sumber Daya Alam; dan
 - c. rencana pelestarian Sumber Daya Alam.
- (2) Dalam menetapkan rencana pengendalian dan pemantauan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan Pemanfaatan Sumber

Daya Alam sesuai dengan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang telah memiliki izin Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

- (3) Dalam menetapkan rencana pendayagunaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan efisiensi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (4) Dalam menetapkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta memulihkan Lingkungan Hidup sehingga fungsi dan jasa Lingkungan Hidup terjaga keberlanjutannya.
- (5) Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
 - a. bentuk penguasaan;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau Kearifan Lokal; dan
 - c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

Pasal 9

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

Pasal 10

Dokumen RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD yang materinya muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

RPPLH Daerah menjadi acuan dalam penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

BAB III TARGET INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

- (1) IKLH menjadi ukuran keberhasilan RPPLH Daerah sesuai target yang akan dicapai dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) termuat dalam dokumen RPPLH Daerah.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 13

- (1) Gubernur berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan RPPLH Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 15 .

- (1) Masyarakat berhak melakukan peran dalam proses pelaksanaan RPPLH Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran Masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. pendampingan tenaga ahli dan pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI **MONITORING, PELAPORAN, DAN REVIEW**

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melaporkan hasil monitoring capaian target IKLH kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Reviu

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat melaksanakan reviu terhadap RPPLH Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH.
- (2) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII **JANGKA WAKTU**

Pasal 19

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH Daerah yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH Daerah dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, harus menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal ...
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal ...
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ANDI ASLAM PATONANGI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ... NOMOR ...